



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor **394/PID.SUS/2018/PT PBR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZAINUDDIN AHMAD Alias BRO Bin AHMAD;**
2. Tempat lahir : Sigli;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 3 Juni 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Teungoh Rt Rw, Desa Meunasah Alue, Kecamatan Jeunieb, Kabupaten Bireun Propinsi Aceh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik Nomor: SP.Kap/17-NAR/IV/2018/BNN, tertanggal 18 April 2018 sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 21 April 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 21 April 2018 Nomor: SP.Han/16-NAR/IV/2018/BNN, sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 09 Mei 2018 Nomor: B-290/E.3/Ep.1/05/2018, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 30 Mei 2018 Nomor 96/Pen.Pid.Pny/2018/PN Plw, sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 19 Juli 2018;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 4 Juli 2018 Nomor 140/Pen.Pid.Pny/2018/PN Plw, sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor **394/PID.SUS/2018/PT PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2018 Nomor: Print 898/N.4.23/Euh.2/07/2018, sejak tanggal 30 Juli 2018 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 16 Agustus 2018 Nomor : 176/Pen.Pid.PU/2018/PN Plw, sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 13 Agustus 2018 Nomor 240/Pen.Pid.TH/2018/PN Plw, sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 05 Oktober 2018 Nomor 187/Pen.Pid.PH/2018/PN Plw, sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 14 Desember 2018 Nomor 1070/Pen.Pid/2018/PT PBR, sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
11. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 18 Desember 2018 Nomor 1070/Pen.Pid/2018/PT PBR, sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;

PENGADILAN TINGGI Tersebut.

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 394/PEN.PID.SUS/2018/PT PBR tanggal 27 Desember 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut dan Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tanggal 6 Desember 2018 Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw dalam perkara tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM- 98/PLW/Euh.2/07/2018 tanggal 7 September 2018 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Ia **Terdakwa ZAINUDDIN AHMAD Alias BRO**, bersama – sama dengan **FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL** dan **MUHAMMAD AFRIANDI Alias ANDI Alias RT (Penuntutannya dilakukan secara terpisah)**, pada hari

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 394/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 18 April 2108, sekira jam 15.00 wib. Atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2018, bertempat di SPBU 14-283-691 jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I** dalam bentuk bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Maret 2018, Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro berada di Bireun Aceh mendatangi Rumah TAUFIK (DPO) dengan maksud mau meminjam Uang, dan kemudian TAUFIK (DPO) menjawab “nanti kita lihat” lalu Terdakwa memberikan No. HP kepada TAUFIK dan TAUFIK pun memberikan No. HP kepada Terdakwa.
- Dua minggu berikutnya Terdakwa menghubungi kembali TAUFIK dan mengatakan “Bang ada ngga Uang yang mau saya hutangi”, dan TAUFIK menjawab “saya tidak ada uang” kemudian Terdakwa meminta pekerjaan dari TAUFIK dan dijawab “ya.., nanti saya kabari”.
- Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 11.00 wib. Terdakwa menghubungi kembali Sdr. TAUFIK lewat Telpon Selularnya untuk mengurus dan menanyakan pekerjaan yang akan diberikan kepada Terdakwa, dan dalam percakapannya TAUFIK mengatakan “nanti malam kamu berangkat ke Dumai..” dan Terdakwa balik bertanya “Mau ngapain ke Dumai Bang..?” Lalu TAUFIK menjawab “Mau bawa Shabu” dan Terdakwa menyanggupi serta mengatakan pergi nya nanti bersama temannya yaitu Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*).
- Selanjutnya Terdakwa ZAINUDDIN AHMAD Alias BRO, melalui telpon sellular menghubungi Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL untuk menemui TAUFIK ke Rumahnya, dan setelah bertemu lalu Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro bertanya kepada Taufik “berapa bayarannya Bang..?” dan Taufik menjawab “Rp 200.000.000.- (Dua ratus juta)”. Sebelum berangkat ke Dumai Taufik memberikan 1 (satu) buah Mobil Kijang Innova warna hitam nopol. B.1913 UOB dan Uang sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai biaya perjalanan, dari Uang yang diterima oleh Terdakwa kemudian dibelikan HP merk Xiaomi serta Simcard yang akan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 394/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dan Taufik serta orang yang akan menyerahkan Narkotika jenis Shabu di Dumai.

- Kemudian tanggal 16 April 2018 sekitar jam 22.00 wib. Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro bersama Saksi Faisal Abd. Salam Alias Faisal berangkat dari Bireun Aceh menuju Dumai, selama dalam perjalanan Taufik menghubungi Terdakwa dan Saksi Faisal Abd. Salam Alias Faisal ke No. HP Xiaomi sekaligus memberikan No. HP seseorang yang bernama Saksi Muhammad Afriandi Alias Andi Alias RT (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*). yang akan memberikan Narkotika jenis Shabu di Dumai.
- Pada Hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 21.00 wib. Terdakwa dan saksi Faisal Abd. Salam Alias Faisal tiba di Dumai, kemudian ada yang menghubungi ke telpon selular Xiaomi dan mengaku bernama RT, yang pada saat itu Saksi Faisal Abd. Salam alias Faisal sedang mengendarai kendaraan dan sekaligus memegang HP Xiaomi dan terjadi percakapan “kamu bernama BRO yang mau menjemput barang..?”, dan Saksi Faisal Abd. Salam menjawab “Iya saya BRO dan kamu RT ya..?”, selanjutnya Muhammad Afriandi Alias Andi Alias RT menanyakan sudah sampai mana, dan dijawab masih jauh dan bila sampai Dumai akan dihubungi kembali.
- Pada pukul 22.00 wib. Saksi Faisal Abd. Salam menghubungi Muhammad Afriandi Alias RT dan mengatakan sudah tiba di Simpang Pelabuhan Roro Dumai, kemudian Saksi Muhammad Afriandi Alias Andi Alias RT datang bersama temannya dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat, selanjutnya Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias BRO, Saksi Faisal Abd. Salam Alias Faisal dan Saksi Muhammad Afriandi Alias Andi Alias RT bertemu kemudian diajak menuju Simpang Sui Jalan Raja Ali Haji dan disuruh menunggu. Lalu Saksi Muhammad Afriandi Alias Andi Alias RT pergi menggunakan sepeda Motor Honda Beat, dan tidak lama kemudian Saksi Muhammad Afriandi Alias RT datang kembali dan sudah membawa 1 (satu) Tas hitam di dalam karung yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Shabu dan meletakkannya di jok tengah Mobil Kijang Inova Warna Hitam Nopol. B. 1913 UOB. Setelah selesai menerima 1 (satu) buah Tas hitam yang di dalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Shabu Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro dan Saksi Faisal Abd. Salam pergi menuju perjalanan ke Lampung.
- Tepat dipinggir jalan Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro dan Saksi Faisal Abd. Salam menghentikan kendaraannya dan turun dari Mobil Toyota Inova, lalu membuka Kap Mobil serta mengambil Tas yang berisi Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus Narkotika ditempat saringan udara ; 2 (dua) bungkus didalam Dashboard dan 5 (lima) bungkus disimpan pada kotak besi yang terkunci yang ditempelkan atau di Las pada bagian rangka kendaraan di bawah mobil Inova tersebut.

- Besoknya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 15.00 wib. kendaraan yang ditumpangi Terdakwa dan Saksi Faisal Abd. Salam sedang parkir di SPBU 14-283-691 Jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelelawan Propinsi Riau, kemudian didatangi oleh Tim dan mengaku dari BNN, selanjutnya Tim dari BNN melakukan penggeledahan terhadap Kendaraan Toyota Kijang Inova Warna Hitam Nopol B. 1913 UOB, dan ditemukan Barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan total berat brutto 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram, lalu dilakukan interogasi dan mengaku bernama Zainuddin Ahmad Alias Bro dan Faisal Abd. Salam, selanjutnya Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro dan Saksi Faisal Abd. Salam beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN untuk proses Penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 357 AP/IV/2018/BALAI LAB. NARKOBA, tanggal 25 April 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Sdri. MAIMUNAH, S.Si. M.Si. dan Sdri. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si. M.Si., bahwa Barang bukti disita dari Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro dan Faisal Abd. Salam yaitu : Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 1 No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3 No.3, kristal warna putih didalam nungkus plastik bening kode 4 No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5 No. 5, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6 No. 6, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7 No. 7, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 8 No. 8, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 9 No.9, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 10 No. 10. Dengan Kesimpulan Bahwa Barang bukti Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro melakukan pemufakatan jahat untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 394/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR.

Bahwa la **Terdakwa ZAINUDDIN AHMAD Alias BRO**, bersama – sama dengan **FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL dan MUHAMMAD AFRIANDI Alias ANDI Alias RT (Penuntutannya dilakukan secara terpisah)**, pada hari Rabu tanggal 18 April 2108, sekira jam 15.00 wib. Atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April 2018, bertempat di SPBU 14-283-691 jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, atau setidaknya –tidaknya pada suatu tempat atau ditempat lain yang masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, , menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** dalam bentuk bukan Tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekitar bulan Maret 2018, Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro berada di Bireun Aceh mendatangi Rumah TAUFIK (DPO) dengan maksud mau meminjam Uang, dan kemudian TAUFIK (DPO) menjawab “nanti kita lihat” lalu Terdakwa memberikan No. HP kepada TAUFIK dan TAUFIK pun memberikan No. HP kepada Terdakwa.
- Dua minggu berikutnya Terdakwa menghubungi kembali TAUFIK dan mengatakan “Bang ada ngga Uang yang mau saya hutangi”, dan TAUFIK menjawab “ saya tidak ada uang” kemudian Terdakwa meminta pekerjaan dari TAUFIK dan dijawab “ ya, nanti saya kabari”.
- Pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekitar pukul 11.00 wib. Terdakwa menghubungi kembali Sdr. TAUFIK lewat Telpn Selularnya untuk mengurus dan menanyakan pekerjaan yang akan diberikan kepada Terdakwa, dan dalam percakapannya TAUFIK mengatakan “ nanti malam kamu berangkat ke Dumai “ dan Terdakwa balik bertanya “ Mau ngapain ke Dumai Bang “? Lalu TAUFIK menjawab “Mau bawa Shabu” dan Terdakwa menyanggupi serta mengatakan pergi nya nanti bersama temannya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*).

- Selanjutnya Terdakwa ZAINUDDIN AHMAD Alias BRO, melalui telpon selular menghubungi Saksi FAISAL ABD. SALAM Alias FAISAL untuk menemui TAUFIK ke Rumahnya, dan setelah bertemu lalu Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro bertanya kepada Taufik berapa bayarannya Bang, ? dan Taufik menjawab Rp 200.000.000.- (Dua ratus juta). Sebelum berangkat ke Dumai Taufik memberikan 1 (satu) buah Mobil Kijang Innova warna hitam nopol. B.1913 UOB dan Uang sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) sebagai biaya perjalanan, dari Uang yang diterima oleh Terdakwa kemudian dibelikan HP merk Xiaomi serta Simcard yang akan digunakan sebagai alat komunikasi antara Terdakwa dan Taufik serta orang yang akan menyerahkan Narkotika jenis Shabu di Dumai.
- Kemudian tanggal 16 April 2018 sekitar jam 22.00 wib. Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro bersama Saksi Faisal Abd. Salam Alias Faisal berangkat dari Bireun Aceh menuju Dumai, selama dalam perjalanan Taufik menghubungi Terdakwa dan Saksi Faisal Abd. Salam Alias Faisal ke No. HP Xiaomi sekaligus memberikan No. HP seseorang yang bernama Saksi Muhammad Afriandi Alias Andi Alias RT (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah*). yang akan memberikan Narkotika jenis Shabu di Dumai.
- Pada Hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar pukul 21.00 wib. Terdakwa dan saksi Faisal Abd. Salam Alias Faisal tiba di Dumai, kemudian ada yang menghubungi ke telpon selular Xiaomi dan mengaku bernama RT, yang pada saat itu Saksi Faisal Abd. Salam alias Faisal sedang mengendarai kendaraan dan sekaligus memegang HP Xiaomi dan terjadi percakapan “kamu bernama BRO yang mau menjemput barang”, dan Saksi Faisal Abd. Salam menjawab “ Iya saya BRO dan kamu RT ya “, selanjutnya Muhammad Afriandi Alias Andi Alias RT menanyakan sudah sampai mana, dan dijawab masih jauh dan bila sampai Dumai akan dihubungi kembali.
- Pada pukul 22.00 wib. Saksi Faisal Abd. Salam menghubungi Muhammad Afriandi Alias RT dan mengatakan sudah tiba di Simpang Pelabuhan Roro Dumai, kemudian Saksi Muhammad Afriandi Alias Andi Alias RT datang bersama temannya dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat, selanjutnya Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias BRO, Saksi Faisal Abd. Salam Alias Faisal dan Saksi Muhammad Afriandi Alias Andi Alias RT bertemu kemudian diajak menuju Simpang Sui Jalan Raja Ali Haji dan disuruh menunggu. Lalu Saksi Muhammad Afriandi Alias Andi Alias RT pergi

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 394/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda Motor Honda Beat, dan tidak lama kemudian Saksi Muhammad Afriandi Alias RT datang kembali dan sudah membawa 1 (satu) Tas hitam didalam karung yang berisi 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Shabu dan meletakkannya di jok tengah Mobil Kijang Inova Warna Hitam Nopol. B. 1913 UOB. Setelah selesai menerima 1 (satu) buah Tas hitam yang didalamnya berisi 10 (sepuluh) bungkus Narkotika jenis Shabu Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro dan Saksi Faisal Abd. Salam pergi menuju perjalanan ke Lampung.

- Tepat dipinggir jalan Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro dan Saksi Faisal Abd. Salam menghentikan kendaraannya dan turun dari Mobil Toyota Inova, lalu membuka Kap Mobil serta mengambil Tas yang berisi Narkotika kemudian Terdakwa menyimpan 3 (tiga) bungkus Narkotika ditempat saringan udara ; 2 (dua) bungkus didalam Dashboard dan 5 (lima) bungkus disimpan pada kotak besi yang terkunci yang ditempelkan atau di Las pada bagian rangka kendaraan dibawah mobil Inova tersebut.
- Besoknya pada hari Rabu tanggal 18 April 2018 sekitar pukul 15.00 wib. kendaraan yang ditumpangi Terdakwa dan Saksi Faisal Abd. Salam sedang parkir di SPBU 14-283-691 Jalan Lintas Timur Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, kemudian didatangi oleh Tim dan mengaku dari BNN, selanjutnya Tim dari BNN melakukan pengeledahan terhadap Kendaraan Toyota Kijang Inova Warna Hitam Nopol B. 1913 UOB. Dan ditemukan Barang bukti Narkotika Golongan I Jenis Shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus dengan total berat brutto 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram, lalu dilakukan interogasi dan mengaku bernama Zainuddin Ahmad Alias Bro dan Faisal Abd. Salam, selanjutnya Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro dan Saksi Faisal Abd. Salam beserta barang bukti dibawa ke Kantor BNN untuk proses Penyidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor : 357 AP/IV/2018/BALAI LAB. NARKOBA, tanggal 25 April 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. MAIMUNAH, S.Si. M.Si. dan Sdri. RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si. M.Si., bahwa Barang bukti disita dari Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro dan Faisal Abd. Salam yaitu : Kristal warna putih didalam bungkus plastic bening kode 1 No.1, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 2 No.2, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 3 No.3, kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 4 No.4, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 5 No.

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 394/PID.SUS/2018/PT PBR



5, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 6 No. 6, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 7 No. 7, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 8 No. 8, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 9 No.9, Kristal warna putih didalam bungkus plastik bening kode 10 No. 10. Dengan Kesimpulan Bahwa Barang bukti Kristal Warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan Terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Zainuddin Ahmad Alias Bro melakukan pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum NOMOR REGISTER PERKARA : PDM – 98/PLW/Euh.2/07/2018 tertanggal 22 November 2018, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ZAINUDDIN AHMAD Alias BRO Bin AHMAD** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana pemufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 1. 10 (sepuluh) buah plastic Teh China sebagai sarana pembungkus narkotika jenis shabu.
 2. 10 (sepuluh) buah plastic warna hitam motif batik sebagai sarana pembungkus teh China berisi narkotika jenis shabu.



3. Sisa Narkotika shabu (hasil pemeriksaan Lab, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN Nomor: 357 AP/IV/2018/Balai Lab Narkoba pada hari Rabu tanggal 25 April 2018) berupa:

- 1) Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 1 dengan berat netto 0,7420 gram.
- 2) Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 2 dengan berat netto 0,7550 gram.
- 3) Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 3 dengan berat netto 0,7470 gram.
- 4) kristal warna putih di dalam nungkus plastik bening kode 4 dengan berat netto 0,7322 gram.
- 5) Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 5 dengan berat netto 0,7313 gram.
- 6) Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 6 dengan berat netto 0,7594 gram.
- 7) Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 7 dengan berat netto 0,7138 gram.
- 8) Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 8 dengan berat netto 0,7387 gram.
- 9) Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 9 dengan berat netto 0,7496 gram.
- 10) Kristal warna putih di dalam bungkus plastik bening kode 10 dengan berat netto 0,7425 gram.

4. 1 (satu) buah HP XIAOMI warna Gold dengan nomor Simcard 082267318877.

5. 1 (satu) buah HP Samsung Flip warna putih dengan nomor Simcard 0853359922867.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam No Pol B 1913 UOB atas nama HENDRA KOSASIH beserta kunci kontak dan STNK.

7. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara terdakwa tersebut diatas Pengadilan Negeri Pelelawan telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Desember 2018 dengan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw, yang amarnya pada berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINUDDIN AHMAD Alias BRO Bin AHMAD** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama Seumur Hidup dan denda sejumlah Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7420 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7550 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7470 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7322 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7313 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7594 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 7 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7138 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 8 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7387 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening kode 9 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7496 gram;

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 394/PID.SUS/2018/PT

PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kode 10 berisikan Metamfetamina, dengan berat netto 0,7425 gram;
(yang masing-masing telah disisihkan dari 10 (sepuluh) bungkus plastik bening yang berisi narkoba jenis shabu dengan total berat brutto \pm 10.244 (sepuluh ribu dua ratus empat puluh empat) gram;
 - 10 (sepuluh) buah plastik Teh China sebagai sarana pembungkus narkoba jenis shabu;
 - 10 (sepuluh) buah plastik warna hitam motif batik sebagai sarana pembungkus Teh China yang di dalamnya berisi narkoba jenis shabu;
- Dimusnahkan;
1. 1 (satu) buah HP XIAOMI warna Gold dengan nomor Simcard 082267318877.
 2. 1 (satu) buah HP Samsung Flip warna putih dengan nomor Simcard 0853359922867.
 3. 1 (satu) unit mobil Toyota Inova warna hitam No Pol B 1913 UOB atas nama HENDRA KOSASIH beserta kunci kontak dan STNK.
 4. Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelelawan tersebut Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelelawan pada tanggal 6 Desember 2018, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2018/PN Plw dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2018, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dengan Nomor 19/Akta.Pid/2018/PN Plw oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelelawan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Pelelawan pada tanggal 12 Desember 2018, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 19/Akta.Pid/2018/PN Plw dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2018, sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding dengan Nomor 19/Akta.Pid/2018/PN Plw oleh Jurusita Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 394/PID.SUS/2018/PT

PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 19 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 20 Desember 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim oleh Pengadilan Negeri Pelalawan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam peradilan banding masing-masing kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 6 Desember 2018 dan juga memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya mengatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair sebagaimana didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatukan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu berat dan Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, sedang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana penjara seumur hidup; Bahwa akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama kususny dalam pertimbangan hal yang meringankan menyatakan antara lain bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat urgensi untuk menjatuhkan pidana seumur hidup dan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding patut dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 394/PID.SUS/2018/PT

PBR



Menimbang, bahwa demikian juga tentang pidana denda yang dijatuhkan, Majelis Pengadilan Tingkat banding sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya, oleh karenanya besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan mengacu kepada permohonan/tuntutan pidana Penuntut Umum adalah suatu pidana yang patut dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 6 Desember 2018 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa beralasan dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta ketentuan hukum yang berkaitan;

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 6 Desember 2018, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 216/Pid.Sus/2018/PN Plw tanggal 6 Desember 2018 tersebut untuk selebihnya;
 - Memerintahkan kepada Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 394/PID.SUS/2018/PT

PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 oleh kami : Dr. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Jarasmen Purba, S.H dan Dr. Henry Tarigan, S.H.M.Hum masing – masing sebagai Hakim - Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Yusnidar, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,

Jarasmen Purba, S.H.

Dr. Catur Iriantoro, S.H.,M.Hum

Dr. Henry Tarigan, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

Yusnidar, S.H

PBR

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 394/PID.SUS/2018/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)